

<b>Periode</b>	<b>: Semester Ganjil</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 2018/2019</b>
<b>Skema Abdimas</b>	<b>: Multi Disiplin</b>
<b>Kode Renstra</b>	<b>: 1. PA &amp; FSS</b>

**LAPORAN**  
**PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

**MENINGKATKAN KESADARAN BERKOPERASI SYARIAH DALAM  
MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL  
BIDANG EKONOMI**

**(Bagi Pengurus dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi  
dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wilayah Kota/Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta)**



Oleh :

**Ketua : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd (NIDN. 0012116212)  
Anggota Elistia, SE., MM dan Widya Astuty, S. Pd., M. Pd**

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN  
PROGRAM STUDI REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

1. Judul : MENINGKATKAN KESADARAN BERKOPERASI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL BIDANG EKONOMI  
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kota/Kabupaten Lingkungan Provinsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta
2. Nama Mitra Sasaran : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta
3. Ketua Tim
  - a. Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
  - b. NIDN : 0012116212
  - c. Jabatan : Asisten Ahli Fungsional
  - d. Fakultas/Prodi : Ilmu Kesehatan/Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
  - e. Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Keangnegaraan
  - f. Telpn : 0812-9345-8648. WA. 0858-9190-5157
  - g. Email : [syamsu@esaunggul.ac.id](mailto:syamsu@esaunggul.ac.id)
4. Jumlah Anggota Dosen : 2 Orang
5. Jumlah Anggota Mahasiswa : 5 Orang
6. Lokasi Kegiatan Mitra : DKI Jakarta  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan Kav.8-9 Gambir Jakarta  
Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat  
Provinsi : DKI Jakarta
7. Periode/Waktu Kegiatan : 3 Bulan (November 2018-Januari 2019)
8. Luaran Yang Dihasilkan : Terbentuk Koperasi Pembauran Kebangsaan, Jurnal Nasional ber ISSN. Luaran tambahan Seminar Nasional (Proceeding) dan HKI/Paten.
9. Usulan/Realisasi Anggaran :
  - a. Dana Internal UEU : Rp. 1.500.000,-
  - b. Sumber Dana Lain : -----

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan,  
Universitas  
**Esa Unggul**  
Dr. Aprilita Rina Pratiwi, Apt, M. Biomedica  
NIDN/NIK 215020572

Mengetahui  
Kepala Pusat Studi Fakultas Ilmu-Ilmu  
Kesehatan  
Dr. Henny Saraswati, S.Si, M. Biomed  
NIDN/NIK 0328087802

Jakarta, Januari 2019  
Ketua Pelaksana,  
(Drs Syamsu Ridhuan, M.Pd)  
NIDN/NIK 0012116212

Mengetahui  
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,

Dr. Hasyim, SE, MM, M. Ed  
NIDN/NIK. 201040164

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Pengabdian Masyarakat : MENINGKATKAN KESADARAN BERKOPERASI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL BIDANG EKONOMI  
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kota/Kabupaten Lingkungan Provinsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta

## 2. Tim Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN
1.	Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd	Ketuan	Manajemen Pendidikan
2.	Elistia, SE , MM	Anggota 1	Manajemen, Ekonomi
3.	Widya Astuty, S. Pd, M. Pd	Anggota 2	Pendidikan Eonomi Manajemen

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian Kepada Masyarakat : Anggota dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta dan Personi Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait.
4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : Bulan November Tahun 2018  
Berakhir : Bulan Januari Tahun 2019
5. Usulan biaya internal Universitas Esa Unggul  
Tahun ke-1 : Rp 1.500.000,-
6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta
7. Mitra yang Terlibat (uraikan kontribusinya) : Fasilitasi administrasi, mengumpulkan peserta pengabdian, menyiapkan ruang pertemuan, fasilitasi Notaris Pembuat Akta Koperasi, menyiapkan konsumsi acara dan perlengkapan lain yang diperlukan
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan : ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota forum, namun belum ada wadah dalam bentuk koperasi. Solusi perlu mendirikan koperasi (syariah) agar dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan.
9. Kontribusi mendasar kepada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada manfaat yang diperoleh) : Memberikan bantuan transfer pengetahuan (asistensi, konsultasi, sosialisasi), memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, terlibat langsung sebagai pengurus dan mengadakan tindak lanjut untuk pembinaan koperasi.
10. Rencana luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang ditargetkan : Tebentuk Koperasi, Jurnal Nasional ber ISSN, dan luaran tambahan Seminar Nasional (Procesing) dan HKI/Paten.

**DAFTAR TIM PELAKSANA DAN TUGAS  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

1. Ketua Pelaksana  
Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIDN : 0012116212  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Fakultas/Prodi : Ilmu-Ilmu Kesehatan/Prodi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan  
Tugas : Memimpin : mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengabdian pada masyarakat
2. Anggota 1  
Nama : Elistia, SE., MM  
NIDN :  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Prodi Manajemen  
Tugas : Membantu ketua pelaksana mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengabdian masyarakat
3. Anggota 2  
Nama : Widya Astuty, S.Pd., MM  
NIDN :  
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Prodi Manajemen  
Tugas : Membantu ketua pelaksana mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengabdian masyarakat
4. Mahasiswa 1  
Nama : Olivia Mei Fireka  
NIM : 20180508004  
Fakultas/Prodi : Ilmu Komunikasi/Broadcasting  
Tugas : Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian
5. Mahasiswa 2  
Nama : Muhammad Ikrar Ramdani  
NIM : 20180508039  
Fakultas/Prodi : Ilmu Komunikasi/Broadcasting  
Tugas : Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian
6. Mahasiswa 3  
Nama : Ni Nyoman Relati Wijaya  
NIM : 20180508040  
Fakultas/Prodi : Ilmu Komunikasi/Broadcasting  
Tugas : Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian
7. Mahasiswa 4  
Nama : Elena Sri Andari  
NIM : 20180508006  
Fakultas/Prodi : Ilmu Komunikasi/Broadcasting  
Tugas : Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian

8. Mahasiswa 5

Nama

NIM

Fakultas/Prodi

Tugas

: Fitria Priani

: 20180508047

: Ilmu Komunikasi/Broadcasting

: Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian

9. Mahasiswa 6

Nama

NIM

Fakultas/Prodi

Tugas

: Solehatul Mustifah

: 20180508018

: Ilmu Komunikasi/Broadcasting

: Membantu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	2
DAFTAR TIM PELAKSANA DAN TUGAS	3
DAFTAR ISI	5
RINGKASAN	6
BAB I PENDAHULUAN	
1. Analisa Situasi	7
2. Permasalahan Mitra	8
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	
1. Solusi	10
2. Target Luaran	11
BAB III METODE PELAKSANAAN	
1. Metode Pelaksanaan	12
2. Gambaran IPTEKS yang Dittransfer	12
3. Roa3map	13
BAB IV KELAYAKAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	14
BAB V REALISASI KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN	15
1. Bentuk Kegiatan Abdimas	16
2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan	22
3. Hasil dan Luaran yang Dicapai	33
4. Realisasi Penyerapan Anggaran	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	35
1. Kesimpulan	35
2. Saran-saran	35
REFERENSI	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Ketua Pengabdian kepada Masyarakat	37
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama Mitra Pengabdian kepada Masyarakat	38

## RINGKASAN LAPORAN

Mitra kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tugas dan fungsi Badan ini adalah melaksanakan tugas pemerintahan daerah membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), yang para anggotanya merupakan representasi dan sekaligus juga mewakili 34 etnis atau suku-bangsa di setiap provinsi di Indonesia serta terdapat 4 (empat) anggota forum yang berasal dari keturunan etnis Tionghoa, India, Arab dan Eropa.

Masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah adanya keinginan mitra Badan Kesbangpol untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pengurus dan anggota forum, dan memberdayakan agar mampu berusaha secara mandiri dalam memperkuat ketangguhan ekonomi pengurus dan anggota forum. Namun untuk dapat merealisasikan keinginan ini, Badan Kesbangpol belum mempunyai wadah yang tepat untuk digerakkan dan memberdayakan ekonomi, termasuk dalam bentuk koperasi yang dipandang sangat tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi anggota dan pengurus forum. Untuk itu maka perlu solusi dengan mendirikan koperasi (syariah) bagi Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, termasuk Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah dan Kabupaten dalam lingkup provinsi DKI Jakarta.

Metode kegiatan adalah transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara : asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi. Target luaran adalah (1) mendirikan koperasi sampai ada akta notaris pendirian dan badan hukum koperasi, (2) publikasi jurnal nasional ber ISSN, dan luaran tambahan seminar nasional (processing) dan HKI/Paten.

Hasil pengabdian masyarakat telah (1) berdiri koperasi Pembauran Kebangsaan yang berkarakteristik syariah serta sedang membuat akta notaris pendirian dan dalam proses (*on process*) badan hukum koperasi. (2) telah dikirim satu naskah artikel sebagai luaran wajib berjudul “Koperasi Era Millennial dalam Perspektif Ketahanan Nasional” untuk dipublikasikan pada jurnal nasional Abdimas Esa Unggul.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Analisa Situasi**

Forum Pembauran Kebangsaan disingkat dengan FPK adalah merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan (Kemendagri. 2018). Pengarus dan anggota forum berasal dari berbagai unsur etnis dan suku bangsa Indonesia yang diusulkan oleh organisasi Badan Musyawarah Daerah masing-masing provinsi dan/atau Badan Pengubung Provinsi yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta.

Dasar hukum keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman pemberian tanda penghargaan forum pembauran kebangsaan. Dengan mempedomani kedua peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka sejak tahun 2016 telah didirikan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 641 tahun 2016 Jo. Nomor 1269 tahun 2017 tentang Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta periode 2016-2021. Setelah itu secara berturut-turut diikuti oleh pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat Wilayah Kota dan Kabupaten dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta, keucali FPK Wilayah Kota Adminbistatsi Jakarta Timur telah terbentuk lebih awal, yaitu sejak tahun 2015. Eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan secara formal dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, dibuat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan dari hasil asesmen kebutuhan organisasi yang disusun dan ditetapkan melalui rapat kerja Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta. Secara garis besar program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta menyangkut penguran proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai suku, ras, agama dan etnis melalui proses interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus

menghilangkan suku, ras, agama dan etnis masing-masing dalam kerangka wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendagri. 2018).

## **2. Permasalahan Mitra**

Salah satu program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta adalah pengutan bidang perekonomian anggota dan pengurus yang sekaligus bersentuhan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari hasil identifikasi kebutuhan melalui berbagai diskusi antar anggota dan pengurus, serta atas arahan personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pembinaan forum pembauran kebangsaan, maka perlu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan pengurus, salah satunya dengan membantu koperasi keluarga besar forum pembauran kebangsaan dalam lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu gabungan antara anggota dan pengurus FPK DKI Jakarta dengan FPK Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Munculnya gagasan pendirian dan pembinaan koperasi keluarga besar forum pembauran kebangsaan tidak dengan serta merta secara mudah berdiri koperasi, tetapi melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan pemerintah. Pemilihan jenis dan gerakan koperasipun diarahkan pada koperasi syariah, dengan tujuan untuk tetap berpedoman pada norma agama, norma sosial dan peraturan pemerintah. Koperasi syariah diharapkan mampu untuk memutus rantai riba hingga menjadi 0 %, sebab fenomena riba sangat merugikan baik ditinjau dari masalah kemanusiaan apalagi agama. Dari sudut kemanusiaan efek negatif riba adalah terjadi pemerasan secara masif dan terorganisir melalui sistem bunga pinjaman yang tidak pantas ada pada usaha koperasi simpan pinjam, dan/atau usaha-usaha lain yang menimbulkan efek riba dalam pengelolaannya. Sedangkan dari sudut pandang agama, maka jelas riba hukumnya dosa besar.

Untuk mewujudkan impian mendirikan dan membina koperasi syariah pada keluarga besar forum pembauran kebangsaan, pihak mitra dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menganggap perlu bantuan transfer pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ekonomi koperasi, lebih tepatnya adalah asistensi, konsultasi, sosialiasi dan praktik pendirian koperasi syariah dari para dosen Universitas Esa Unggul. Kegiatan yang diminta oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta ini, direspon positif oleh para dosen melalui program pengabdian pada masyarakat, Dan sebagai tindak lanjut diadakan

pertemuan tanggal 6 November 2018 di Kantor Kesbangpol DKI Jakarta, guna mendiskusikan langkah-langkah kerjasama dan justifikasi pembentuk serta pembinaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengurus forum pembauran kabangsaan dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta.



## **BAB II**

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### **1. Solusi**

Tindak lanjut rapat pertemuan tanggal 6 Nopember 2018 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah adanya kesepakatan kerjasama dalam hal pembentukan dan pembinaan koperasi syariah bagi para bagi Pengurus dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wilayah Kota/Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang penting untuk dilaksanakan dari hasil kesepakatan kerjasama tersebut, yaitu :

Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol DKI Jakarta) akan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan koperasi syariah, mulai dari menyiapkan administrasi rapat pembentukan, menyediakan ruang pertemuan untuk keperluan rapat pembentukan, menyediakan konsumsi dan fasilitasi Notaris Pembuat Akta Koperasi. Penyiapan administrasi menyangkut undang rapat, daftar hadir rapat dan mengundang pihak Dinas Koperasi Provinsi dan/atau Dinas koperasi Kabupaten/Kota untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi rapat pembentukan koperasi. Kehadiran personil Dinas Koperasi yang membidangi pembentuk koperasi dalam acara sosialisasi dan menjadi nara sumber merupakan salah satu syarat dan ketentuan wajib untuk secara resmi dapat berdirinya koperasi.

Pihak para Dosen Universitas Esa Unggul yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, berkewajiban melakukan transfer ilmu pengetahuan bidang koperasi syariah dan kebijakan ketahanan nasional dibidang ekonomi. Melakukan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian sekaligus pembinaan koperasi syariah. Pembinaan akan dilakukan setelah ada dan terbentuknya koperasi syariah bagi keluarga besar forum pembauran kebangsaan dalam lingkup wilayah DKI Jakarta. Untuk mempertajam dan memperkuat lini kegiatan, maka ketua tim pelaksana pengabdian memilih dan menentukan anggota tim pelaksana pengabdian masyarakat bagi para dosen yang memiliki relevansi latar belakang disiplin ilmu dengan fokus terhadap materi pengabdian, dan/atau yang telah mempunyai pengalaman membentuk dan membina koperasi. Selain itu, dilibatkan juga 5 (lima) orang mahasiswa dengan tujuan (1) memberikan pembelajaran dan praktik bagi mahasiswa dalam bidang

perkoperasian, dan (2) agar dapat membantu untuk keperluan administrasi, teknis dan kelancaran doen pelaksana pengabdian masyarakat.

## **2. Target Luaran**

Pengabdian pada masyarakat ini memiliki target luar yang jelas dan terukur.

Luaran-luar tersebut adalah :

- a. Berdiri Koperasi, dari tidak ada koperasi menjadi ada (berdiri). Mendirikan koperasi dalam arti sampai ada akta notaris pendirian dan badan hukum koperasi,
- b. Artikel ilmiah abdimas dipublikasi pada jurnal nsional ber ISSN
- c. Luaran Tambahan berupa :
  - (1) Seminar nasional eksternal dan proseding luaran seminar nasional.
  - (2) HKI / Paten terdapftar : Meningkatkan Kesadaran Berkoperasi Syariah dalam Mewujudkan Ketangguhan Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Tahapan atau langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada kelembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta, adalah dengan memberikan bantuan transfer pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ekonomi koperasi. Secara metosid, maka metoda pelaksanaannya dilakukan dengan cara asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah oleh para dosen pelaksana pengabdian pada masyarakat. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Rapat pertemua awal pada tanggal 6 November 2018 di Kantor Kesbangpol DKI Jakarta, dengan agenda mendiskusikan langkah-langkah kerjasama dan justifikasi pembentuk, serta tindak lanjut setelah koperasi terbentuk yaitu pembinaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengurus forum pembauran kabangsaan dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari instansi terkait yaitu dari Dinas Koperasi, diundang sebagai narasumber. Difasilitasi oleh Badan Kesbang Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) yang memfasilitasi adminstrasi kegiatan, konsumsi dan ruangrapat sosialisasi.
- c. Rapat pembentukan Koperasi minial dihadiri oleh 20 orang peserta calon anggota koperasi, dengan agenda pembentukan koperasi dan menentukan nama, jenis dan program koperasi secara garis besar.
- d. Rapat menyusun AD/ART Koperasi untuk selanjutnya disulkan Badan Hukum Koperasi kepada Dinas Koperasi.
- e. Asistensi, konsultasi dan legitimasi Badan Hukum Koperasi
- f. Memfasilitasi Rapat Anggota (Rapat awal), dengan agenda sosialisasi program kegiatan koperasi dan penyampaiaikn informasi hak dan kewajiban keanggotaan koperasi.
- g. Rencana tindak lanjut, monitoring, evaluasi dan pembinaan.

#### **2. Gambaran Iptek yang Ditransfer**

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari dosen pelaksana pengabdian pada masyarakat, berupa ilmu pengetahuan multi disiplin dan teknologi sederhana sebagai luaran, yang berkaitan dengan :

- a. Ekonomi Koperasi
- b. Pengelolaan Usaha/Koperasi Syariah
- c. Konsepsi Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi

Ilmu pengetahuan ekonomi koperasi, menyangkut gambaran secara teoritis tentang paradigma perlunya sistem ekonomi koperasi yang merupakan ciri khas ekonomi bangsa Indonesia yang berlandaskan ideology Pancasila. Gambaran yang menyangkut transfer pengetahuan pengelolaan usaha/koperasi Syariah adalah menyangkut teori usaha syariah dan kebijakan badan hukum koperasi. Sedangkan pengetahuan konsepsi kebijakan ketahanan nasional dibidang ekonomi menyangkut strategi penguatan ketangguhan ekonomi bangsa Indonesia yang berazaskan ekonomi koperasi Indonesia.

### FORMAT GAMBARAN IPTEKS YANG DITRANSFER KE MITRA

**MASALAH** Adanya keinginan mitra Badan Kesbangpol untuk meningkatkan kesejahteraan FPK, dan memboredayakan agar mampu berusaha secara mandiri dalam memperkuat ketangguhan ekonomi. Namun untuk merealisasikan, Badan Kesbangpol belum mempunyai wadah untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk dalam bentuk koperasi yang dipandang sangat tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi

**SOLUSI** mendirikan koperasi (syariah) bagi Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, termasuk Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah dan Kabupaten dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta

Badan Kesbangpol fasilitasi Ruang, Konsumsi, peralatan dan Notaris

Transfer Pengetahuan secara andragogis  
Asistensi, konsultasi, dan sosialisasi

Metode Akhir : Praktik pendirian koperasi dan memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung

Output: Berdiri Koperasi Syariah Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta

Luaran : Terbentuk Koperasi Syariah, Publikasi Jurnal nasional ber ISSN, Luaran tambahan Seminar Nasional Proseding dan HKI

Manfaat Luaran : (1) Koperasi - Kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi anggota, (2) Jurnal : publikasi pembelajaran masyarakat, angka kredit KUM dan luaran tambahan memperkuat luaran pokok

Outcome : Kerjasama Badan Kesbangpol DKI Jakarta tetap berlanjut untuk Pengabdian Masyarakat Esa Unggul

Evaluasi Pelaksanaan Abdimas Uji Petik ke Lokasi

Transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara : asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.

### **3. Roadmap**

Ketentuan pencantuman roadmap sesuai skema pada tabel 2.2 Buku Panduan (LPPM, 2018) adalah sebagai berikut : Pengabdian Pada Masyarakat skema multi disiplin yang dilaksanakan secara integratif dan komprehensif. Peta berjalannya mulai dari : IPTEK Multi disiplin diteruskan pada bagian-bagian alur iptek yang dibutuhkan : ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu pengetahuan koperasi, ilmu pengetahuan pengelolaan usaha syariah dan ilmu pengetahuan pendidikan Kewarganegaraan.

**BAB IV****KELAYAKAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI**

Skema pengabdian pada masyarakat ini adalah multi disiplin, namun untuk memenuhi ketentuan tentang kelayakan fakultas/program studi dalam mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat, dapat dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok fakultas dan program studi adalah mendorong para dosen untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, secara khusus adalah darma pengabdian pada masyarakat. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, sudah ada para dosen yang melaksanakan pengabdian pada masyarakat, pada umumnya pengabdian pada masyarakat dalam kategori hibah internal Universitas Esa Unggul.

Tentang Kepakaran Tim pelaksana pengabdian masyarakat, sudah relevan dengan tema pengabdian masyarakat. Bahkan Tim pelaksana pengabdian juga memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan tema: “Meningkatkan Kesadaran Berkoperasi Syariah dalam Mewujudkan Ketangguhan Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi”. Data tentang kepakaran dan pengalaman pelaksana pengabdian, dapat dilihat pada table berikut :

Tim Pelaksana	Relevansi Keahlian	Sinergisme	Pengalaman dan Kepakaran dalam Koperasi
Ketua Tim Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd	Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Kewirausahaan	Saling melengkapi	1. 2016-Sekarang : Perintis, Pembentuk dan Ketua Koperasi Raflesia Sejahtera. Pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta 2. 2014 Penggagas Pembentukan Koperasi Primer Bina Nusantara (Wilayah Kerja se-Indonesia) 3. 2009-2010 Menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
Anggota 1 Elistya, SE, MM	Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan	Saling melengkapi	Sarjana dan Magister Ekonomi, peminat ekonomi koperasi dan pengelolaan usaha syariah
Anggota 2 Widya Astuti, S. Pd, MM	Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan	Saling melengkapi	Sarjana Pendidikan Ekonomi Koperasi dan Magister Manajemen Ekonomi. Peminat ekonomi koperasi dan pengelolaan usaha syariah

## **BAB V**

### **REALISASI KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN**

#### **1. Bentuk Kegiatan Abdimas**

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk multi metode dan teknik dalam memberikan kontribusi transfer ilmu pengetahuan, yaitu berupa asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.

Transfer pengetahuan meliputi pengetahuan tentang tata cara, syarat, modal dan pengesahan akta pendirian koperasi, sebagai berikut :

##### **1.1. Tata Cara Pendirian Koperasi**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, diatur sebagaimana dalam ketentuan **pasal 12**, sebagai berikut :

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.
- (2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.
- (3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi:
  - a. nama koperasi;
  - b. nama para pendiri;
  - c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
  - d. jenis koperasi;
  - e. jangka waktu berdiri;

- f. maksud dan tujuan;
- g. keanggotaan koperasi;
- h. perangkat organisasi koperasi;
- i. modal koperasi;
- j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
- k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
- l. pengelolaan;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. perubahan anggaran dasar;
- o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
- p. sanksi; dan
- q. peraturan khusus.

(4) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/ atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.

(5) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.

(6) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

(7) Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan konfirmasi oleh Notaris pada SISMINBHKOP.

(8) Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(9) Apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan Akta Pendirian, maka persetujuan nama Koperasi melalui SISMINBHKOP menjadi kadaluarsa dan Koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.

## **1. 2. Syarat Pendirian Koperasi**

Untuk dapat mendirikan koperasi, harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, diatur sebagaimana dalam ketentuan pasal 10, sebagai berikut :

(1) Pendirian koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
- b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi.

(2) Para Pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan:

- a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
- c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
- d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

(3) Berita acara sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. `daftar hadir rapat pendirian;
- b. fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir;
- c. surat kuasa pendiri; dan
- d. surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani.

(4) Untuk koperasi sekunder harus ditambah dokumen:

- a. hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;
- b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan
- c. Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

(5) Khusus **Koperasi Simpan Pinjam (KSP)** melengkapi dokumen tambahan:

- a. bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum;
- b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
  1. rencana permodalan yang meliputi:
    - a) rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, hibah dan dana cadangan;

- b) rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan
  - c) rencana modal penyertaan;
2. rencana kegiatan usaha yang meliputi:
    - a) rencana jenis produk; dan
    - b) rencana pendapatan dan biaya;
  3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
    - a) struktur organisasi;
    - b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
    - c) pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan
    - d) jumlah karyawan;
  - c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling sedikit:
    1. buku daftar pengurus;
    2. buku daftar pengawas;
    3. buku daftar anggota;
    4. buku daftar simpanan anggota;
    5. buku daftar pinjaman anggota;
    6. formulir permohonan menjadi anggota;
    7. formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
    8. formulir tabungan dan simpanan berjangka;
    9. formulir administrasi hutang yang diterima;
    10. formulir administrasi modal sendiri; dan
    11. formulir perjanjian pinjaman;
  - d. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:
    1. bukti telah mengikuti pelatihan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi;
    2. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;

3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; dan
4. pernyataan Pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu;
- e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri
  - 1). kantor;
  - 2). meja dan kursi kerja;
  - 3). alat hitung;
  - 4). tempat menyimpan uang atau brankas;
  - 5). tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
  - 6). buku pedoman dan Peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan
  - 7). papan nama;
- f. penyetoran modal awal pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya;
  2. dibukukan dalam neraca KSP sebagai harta kekayaan badan hukum KSP;
  3. tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan koperasi; dan
  4. modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, harus disimpan pada Bank Umum.
- (6) Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilengkapi dengan dokumen tambahan: Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
- (7) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk:
  - a. Notaris Pembuat Akta Koperasi; dan
  - b. Dihimpun dalam Buku Daftar Umum Koperasi oleh Menteri.
- (8) Notaris membuat salinan Akta Pendirian untuk koperasi yang bersangkutan.

### **1.3. Modal Pendirian Koperasi**

Modal pendirian koperasi sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun

2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, diatur sebagaimana dalam ketentuan pasal 11, sebagai berikut :

- (1) Modal Pendirian paling sedikit berasal dari Simpanan Pokok.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan berupa:
  - a. Simpanan Wajib; dan/atau
  - b. hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang.
- (4) Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah.

#### **1.4. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi**

Koperasi dinyatakan sudah memiliki badan hukum yang sah, apa bila sudah ada pengesahan akta pendirian koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mengurus pengesahan akta pendirian koperasi, harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, diatur sebagaimana dalam ketentuan pasal 13, sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri dengan menggunakan SISMINBHKOP.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
  - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
  - c. bukti penyeteroran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok;
  - d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

## 2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

### 2.1. Lokasi, dan tanggal kegiatan (disebutkan secara spesifik)

Lokasi kegiatan berada di ibu kota Jakarta, secara spesifik kegiatan pengabdian pada masyarakat berlangsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi diadakan di Hotel Sentral Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan yang bersifat asistensi, konsultasi, dan praktik pendirian koperasi syariah yang secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi dilaksanakan di ruang rapat Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Waktu dan tanggal Kegiatan secara berurutan dapat dijelaskan pada uraian berikut, beserta foto-foto dokumentasi Kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai berikut :

Pada tanggal 6 November 2018 diadakan pertemuan di ruang kerja Kantor Ibu Drs. Herlina Suswita, M. Si, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, dihadiri Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd, Eni Sulistyaninsih, SE, Syafiudin, SH (staf Kesbangpol DKI), Nona MS dan Wenti Deswanti, kedua nama terakhir adalah alumnus Pendidikan dan Pelatihan (TOT) Pembauran Kebangsaan Angkatan III.

Rapat membicarakan persiapan awal untuk pendirian koperasi Pembauran nKebangsaan DKI Jakarta. Cikal bakal nama koperasi sudah disampaikan dalam rapat ini, yang diusulkan oleh Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd bernama Koperasi Syariah Pembauran Kangsaan. Atas usul ini peserta rapat dalam rapat yang dipimpin oleh Ibu Dra. Herlina Suswita, M. Si menerima usul penamaan dan sepakat untuk di bawa dalam agenda rapat pendirian koperasi yang waktunya masih menunggu kesiapan pihak Badan Kesbangpol untuk memfasilitasi. Selain usul penamaan koperasi, rapat juga sudah mulai membahas dan membicarakan tentang rencana usaha-usaha yang dapat dilakukan setelah berdirinya koperasi, serta rencana untuk menunjuk manjer pengelola usaha koperasi yang harus profesional, sudah punya pengalaman, berjiwa *entrepreneur* dan memiliki jaringan usaha yang luas. Syarat ini mutlak diperlukan, dengan harapan agar ketika koperasi sudah terbentuk usaha-usaha yang dilaksanakan dapat manju dan berkembang. Serta dapat mensejahterakan para anggota. Dengan demikian, maka harapan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi anggota akan dapat terwujud.

POTO RAPAT PERSIAPAN  
PENDIRIAN KOPERASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
Tanggal, 6 November 2018



Gabar 1.



Gambar 2.

Gambar 1, 2 dan 3 :. Dari kanan ke kiri : Dra. Herlina Suswati, M. Si (Kasubid Pembauran Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), kemudian secara berturut-turut Eni Sulistyaningsih, SE (Unsur Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur), Dra. Syamsu Ridhuan, M. Pd dan Safiudin (Staf Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta)



Gamaba 3.  
Idem Gambar 1 dan 2 di atas



Gambar 4.  
Selfi sehabis Persiapan Pembentukan Koperasi Syairah. Kana ke kiri : Syamsu Ridhuan, Enis Sulistyaningsih, Nona MS dan Wenti Deswanti (Unsur Alumni Diklat Pembauran Kebangsaan Angkatan III

Pada tanggal 16 November 2018 diadakan rapat dengan agenda membahas tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Rapat ini dihadiri oleh Farensyah (Ketua Program Ok Oc Tingkat Nasional), Dra. Herlina, Suswita, M. Si, Kaharudin Syah, SH, MM, M. Si (Kepala Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan FPK DKI Jakarta, Slamato, SE, MM (Kepala Bidang Organisasi dan Operasional FPK DKI Jakarta, Agus Rahman, Ketua FPK Jakarta Pusat, Rmadhani, S.Sos, M.Si, Ketua FPK Jakarta Timur, Dra. Dewi, Ketua FPK Jakarta Selatan, Yarni, FPK Jakarta Selatan, Jhoni, SH Wakil Ketua FPK Jakarta Utara, Sutra Dharmawan, mewakili FPK Jakarta Barat.

Rapat dipimpin oleh ibu Dra. Helina Suswati, M. Si dan difasilitasi oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menempati ruang rapat staf Sesban. Agenda rapat diawali pengarahan pimpinan rapat, bahwa pendirian koperasi sudah harus dilaksanakan, oleh karena itu sudah saatnya untuk membahas secara mendalam mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pendirian koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, rapat memberikan kesempatan kepada Farensyah menyampaikan pencerahan (*transfer knowledge*) dan membagi (*share*) pengalaman sebagai pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Memberikan gambaran tentang dunia usaha yang mungkin dapat diadaptif dan diambil oleh koperasi dalam menjalankan usaha-usahanya dikemudian hari.

Dalam sesi tanya jawab dan diskusi, ada usul yang disampaikan oleh Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd bahwa dengan banyaknya pengalaman Farensyah sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan usaha diberbagai sektor, bahkan pada saat ini terpilih dan dipercaya sebagai ketua Ok Oc pada tingkat nasional, dimana model bisnis yang dikembangkan oleh Ok Oc sudah mendapatkan ladsan hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Syamsu Ridhuan meminta agar Farensyah dapat memberdayakan koperasi Pembauran Kebangsaan yang akan dibentuk sebagai salah satu jejaring bisnis yang diperhitungkan dalam kerjasama dan sinergi dalam membangun usaha. Koperasi akan menjadi besar bila jejaring bisnis dan para fihak pelaku usaha dapat memberdayakan koperasi sebagai bagian penting dan harus diperhitungkan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan prospektif dan produktif. Dalam kesempatan itu, ibu Herlina Suswati, menyela menyampaikan gagasan (*point of confirmation*), begitu bagaimana kalau Pak Farensyah diminta kesediaannya

untuk bergabung dalam koperasi Pembauran Kebangsaan yang akan dibentuk, sekaligus diminta menjadi manajer usaha koperasi. Atas usul ibu Herlina Suswati, secara pribadi Pak Farensyah bersedia, namun secara resmi akan diputuskan dalam rapat pengurus setelah koperasi terbentuk.

**POTO-POTO RAPAT FINALISASI PERSIAPAN  
PENDIRIAN KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH ROVINSI DKAI JAKARTA  
Tanggal, 16 November 2018**



**RAPAT FINALISASI PERSIAPAN PENDIRIAN KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN  
PIMPINAN RAPAT FARENSYAH DARI OK OC DAN HERLINA KASI PEMBAURAN KEBANGSAAN  
HADIR PENGURUS FPK DKI DAN WILAYAH KOTA/KABUPATEN**



Pada tanggal 21 Nopember 2018, bertempat di Hotel Sentral, Jalan Pramuka Jakarta Timur, bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi II Forum Pembauran Kebangsaan yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta diselipkan agenda sosialisasi pembentukan koperasi. Hadir sebagai nara sumber

yang memberikan pencerahan tentang perlunya pendirian koperasi adalah Tim Ok Oc, yang seharusnya pada hari itu akan disampaikan langsung oleh Farensyah, tetapi karena ada tugas ke Kualalumpur, Malaysia dalam rangka kerjasama bisnis Ok Oc, sehingga tidugaskan salah seorang anggot tim untuk mewakilinya. Setelah selesai sosialisasi, diadakan rapat terbatas di hotel Sentral itu juga, dengan agenda menentukan calon pendiri dan tanggal dilaksanakan rapat pendirian koperasi.

POTO-POTO SOSIALISASI  
PEMBENTUKAN KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI HOTEL SENTRAL JAKARTA  
Tanggal 21 Nopember 2018



Narasumber dari Kesbangpol dan dari Tim Ok Oc, peserta sosialisasi adalah seluruh Anggota dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan : FPK DKI Jakarta, FPK Wilayah Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten Kepulauan Seribu dan Suku Etnis, serta Akademisi.



Setelah Sosialisai dan rapat terbatas, maka ditentukan pada tanggal 29 Nopember 2018 adalah tanggal yang direncanakan untuk rapat pendirian koperasi. Atas usul tersebut, maka ibu Herlina Suswita mengagendakan acara rapat pendirian dengan mengambil tempat di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Peserta rapat pendirian koperasi memebrikan kuasa kepada Ir. Idris Zaini, MM, MEA dan Drs Syamsu Ridhuan, M. Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris rapat pendirian koperasi.

**POTO-POTO RAPAT PENDIRIAN  
PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
Tanggal, 29 November 2018**



Dari atas berputar jarum jam : Memimpin rapat pendirian koperasi, mendengarkan arahan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, Zamak Sari, SH, MH, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. M. Taufan, MS, memimpin rapat pendirian kopersi bersama Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, Ir. Idris Zaini, M.Si



Rapat pendirian koperasi berhasil menetapkan kesepakatan bersama untuk mendirikan koperasi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Pembauran Kebangsaan, sebagai berikut :

**BERITA ACARA RAPAT  
PENDIRIAN KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 14.00 (Waktu Indonesia Barat). Bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah diadakan Rapat Anggota Pendirian KOPERASI KEMBAURAN KEBANGSAAN yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 15 Jakarta, untuk selanjutnya disebut KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN yang dipilih peserta rapat untuk bertindak selaku Ketua Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dari Anggota Koperasi.
- Bahwa agenda acara Rapat Anggota ini adalah :
  1. Pembahasan nama koperasi
  2. Pembahasan kedudukan alamat koperasi
  3. Pembahasan bentuk dan jenis usaha
  4. Pembahasan setoran anggota ( pokok dan wajib)
  5. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas
  6. Pembahasan masa kerja pengurus dan pengawas
  7. Pembahasan anggaran dasar koperasi
  8. Pembahasan Konsep Anggaran Dasar dan menetapkan :
    - a. Nama Koperasi : KOPERASI PEMBAURAN KEBANGSAAN
    - b. Alamat/Kedudukan : Jalan Kebon Jeruk Raya No. 40 Batu Sari Jakarta Barat  
Telpon 021-305179
    - c. Maksud dan Tujuan Usaha : Mendirikan koperasi primer bernama Koperasi Pembauran Kebangsaan dengan jenis **USAHA JASA non simpan pinajm**, meliputi jasa bidang :
      1. Toko dan Perdagangan (Konvensional dan *On Line*)
      2. Pengadaan Barang

3. Transportasi, Prjalanan dan Pariwisata
4. Kuonsultan Bangunan Infrastruktur dan Property
5. Pendidikan Pelatihan dan EO
6. Catering dan Kuliner
7. Ekspidisi dan Cargo
8. Advokasi dan Bantuan Hukum
9. Ekspidisi dan Cargo

- d. Setoran Pokok : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota
- e. Simpanan Wajib : Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah)/anggota

Diantur dalam Anggaran Rumah Tangga :

1. Bahwa karena acara Rapat Anggota diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka Pimpinan Rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
  - a. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi
  - b. Menyetujui besarnya Setoran Pokok dan Setoran Wajib
2. Mengangkat/menetapkan Pengurus dan Pengawas, dengan masa kepengurusan 3 (tiga) tahun dalam satu periode, dan dapat diangkat kembali atas usul rapat anggota, hanya untuk masa kepenguruasan 2 (dua) periode, sebagai berikut :

**a. Susunan Pengurus**

- Ketua : **Syamsu Ridhuan**
- Wakil Ketua : Kaharudin Syah, SH, MM, M.Si
- Sekretaris : Muhmmad Gezah Al Banna
- Bendahara : Enis Sulistianingsih, SE

**b. Pengawas**

- Ketua : **H. Zamak Sari HM, SH, MH**
- Wakil Ketua : Ir. Idris Zaini, MM, MEA
- Skretaris : Drs. Sudiono Husen, M. Pd
- Anggota : 1. Dra. Herlina Suswita, M.Si  
2. Hj. Zachria Subagyo, MM

3. Dr. Ilyas, M.Si
4. Dr. Drs. H. Tukiman, SH, MM, MH
5. Yoram Tnunay, SH
6. H.D. Budi Kentjono, SH

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 16.20 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Untuk mengajukan permohonan badan hukum koperasi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi, melalui Kantor Notaris untuk memaraf dan menandatangani Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Koperasi.

Disahkan di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. Selanjutnya Berita Acara ini dinyatakan sah, apabila ditandatangani dengan tinta basah.

**Ketua Rapat,**

**Sekretaris,**

**IR. IDRIS ZAINI, MM, MEA**

**SYAMSU RIDHUAN**

#### **Penandatanganan Akta Notaris**

Setelah diadakan rapat pendirian koperasi, dengan hasil seperti pada Berita Acara Rapat di atas, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan akta notaris pendirian koperasi. Acara penandatanganan berlangsung pada tanggal 28 Desember 2018 di ruang rapat Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Dari 50 orang pendiri baru hadir sebanyak 27 orang yang sudah menandatangani akta pendirian di hadapan notaris Welly. Hadir dan juga ikut tanda tangan akta pendirian koperasi, Plt. Kepala Badan Kesbang Politik DKI Jakarta, Bapak M. Taufan. Sebanyak 23 orang yang berhalangan hadir akan diundang lagi untuk tanda tangan yang direncanakan pada bulan Januari 2019.

Berikut foto-foto dokumentasi cara penandatanganan akta pendirian koperasi  
Pembauran Kebagasaan yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 2018, sebagai  
berikut :



Penandatanganan Akta Notaris Pendirian Koperasi Pembauran Kebangsaan  
Tempat Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2018 Pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB  
Hadir Plt. Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Drs. M. Taufan, M. Si  
Notari Welly, sekaligus sebagai Pengurus FPK Jakarta Pusat

**2.2. Realisasi kegiatan dan jadwal secara menyeluruh (dari persiapan sampai dengan laporan) dalam bentuk *timeline/timetable*.**

**a. Perencanaan**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018-2019											
		November 2018-Januari 2019/Minggu											
		Nopember				Desember				Januari			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan : administrasi dan persuratan	v											
2	Rapat awal kesepakatan kerjasama		v										
3	Soialisasi Pembentukan Koperasi			v									
4	Aistensi Pembentukan Koperasi				v								
5	Asistensi Penyusunan AD/ART					v							
6	Konsultasi Badan Hukum Koperasi						v						
7	Pembuatan draft Artikel Luaran Pengebdian							v					
8	Diskusi kelompok dan revisi artikel luaran								v				
9	Finalisasi dan Pengiriman artikel ke Jurnal ber ISSN									v			
10	Perasiapan Seminar Nasional dan Penyusunan draft Naskah Proseding										v		
11	Laporan Akhir Pengabdian											v	
12	Rencana Tindak Lanjut Pembinaan												v

Dari *timetable* perencanaan kegiatan di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil-hasil atau realisasi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dengan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta, dapat dilihat pada tabel realisasi berikut.

**b. Realisasi**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018-2019											
		November 2018-Januari 2019/Minggu											
		Nopember				Desember				Januari			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan : administrasi dan persuratan	S											
2	Rapat awal kesepakatan kerjasama		S										
3	Soialisasi Pembentukan Koperasi			S									
4	Aistensi Pembentukan Koperasi				S								
5	Asistensi Penyusunan AD/ART					S							
6	Konsultasi Badan Hukum Koperasi						P						
7	Pembuatan draft Artikel Luaran Pengebdian							P					
8	Diskusi kelompok dan revisi artikel luaran								P				
9	Finalisasi & Pengiriman artikel ke Jurnal ber ISSN									P			
10	Perasiapan Seminar Nasional dan Penyusunan draft Naskah Proseding										P		
11	Laporan Akhir Pengabdian											S	
12	Rencana Tindak Lanjut Pembinaan												

**Keterangan**

**S** = Selesai

**P** = Proses

### 3. Hasil dan Luaran yang Dicapai

Analisa perbandingan antara permasalahan masyarakat sasaran terhadap keseluruhan hasil yang dicapai (luaran, feedback, harapan ke depan). Penganalisisan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, terutama yang berkaitan dengan eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah adanya keinginan mitra Badan Kesbangpol untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pengurus dan anggota forum, dan memberdayakan agar mampu berusaha secara mandiri dalam memperkuat ketangguhan ekonomi pengurus dan anggota forum.

Namun untuk dapat merealisasikan keinginan ini, Badan Kesbangpol belum mempunyai wadah yang tepat untuk menggerakkan dan memberdayakan ekonomi, termasuk dalam bentuk usaha-usaha koperasi yang dipandang sangat tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi para anggota dan pengurus forum. Untuk keperluan itu, maka perlu ada solusi dengan mendirikan koperasi (syariah) bagi Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, termasuk Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah dan Kabupaten dalam lingkup provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan tersebut telah dapat di atasi melalui Kegiatan pengabdian pada masyarakat, dengan multi metoda dan teknik. Yaitu melakukan transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara : asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.

Dengan demikian terbentuk luaran, berupa pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

- 3.1. Sudah didirikan dan terbentuk satu unit koperasi primer syariah bernama Koperasi Pembauran Kebangsaan yang berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta, sampai dengan ada akta notaris pendirian dan badan hukum koperasi,
- 3.2. Masih dalam proses (*on process*) draft jurnal pengabdian pada masyarakat untuk dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN.

3.3. Luaran tambahan masih menunggu jadwal dari penyelenggara seminar nasional, proceeding masih dalam konsep. Dan HKI/Paten akan didaftarkan bila sudah mengikuti seminar nasional.

Rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat lebih lanjut adalah dengan tetap menjalin kemitraan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik yang berbasis penelitian maupun dalam bentuk pembinaan sebagai tindak lanjut dari pendirian koperasi syariah Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta.

#### 4. Realisasi Penyerapan Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	Keterangan	
		Dana Usulan	Realisai
1	ATK, Biaya Print, Potocopy dan Jilid	Rp. 500.000	Rp. 500.000
2	Biaya perjalanan : asistensi, sosialisasi konsultasi, dan rapat-rapat	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
3	Seminar Nasional (3 orang) dan HKI *)	Diajukan menunggu jadwal seminar	
Jumlah (Rp.)		Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000

Keterangan \*) diajukan kemudian sesuai anggaran penyelenggara Seminar Nasional

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Permasalahan mitra pengabdian berkaitan dengan adanya keinginan untuk memberikan wadah usaha ekonomi produktif, sudah diberikan solusi berupa pendirian koperasi syariah pembauran kebangsaan DKI Jakarta. Sasaran ini, menjadi fokus utama selain sebagai bentuk respon terhadap eksistensi permasalahan yang dihadapi mitra, tetapi juga sebagai salah satu implementasi tugas dan fungsi pemerintahan daerah melalui Badan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan.

Hasil-hasil yang dicapai adalah sudah didirikan dan terbentuk satu unit koperasi primer syariah bernama Koperasi Pembauran Kebangsaan yang berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta, sampai dengan ada akta notaris pendirian dan badan hukum koperasi. Luaran masih dalam proses (*on process*) draft jurnal pengabdian pada masyarakat untuk dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN. Dan Luaran tambahan masih menunggu jadwal dari penyelenggara seminar nasional, proceeding masih dalam konsep. Dan HKI/Paten akan didaftarkan bila sudah mengikuti seminar nasional.

#### **2. Saran**

Dari serangkain Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- 2.1. Perlu ditindak lanjuti oleh LPPM Universitas Esa Unggul untuk menjalin kerjasama dengan Badan Kesbangpol Pemda DKI Jakarta, sehingga ke depan para dosen dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengabdian masyarakatnya.
- 2.2. Bagi *stakejolder* lain yang memerlukan bantuan asistensi, konsultasi dan praktik pendirian koperasi, pelaksana pengabdian masyarakat siap berkontribusi untuk keperluan membantu pendirian sampai pada pembinaannya.

## REFERIENSI

Kemdagri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Kemdagri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Forum Pembauran Kebangsaan*. Jakarta : Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pemprop DKI. 2016. *Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 641 tahun 2016 Jo. Nomor 1269 tahun 2017 tentang Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta periode 2016-2021*. Jakarta : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta